



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Jalan D.I. Panjaitan No. 57 Telp.0286-594846 Fax.0286-591815
BANJARNEGARA 53411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 4251 / 0062 / DIKPORA / TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH BARU
SMPIT MUTIARA HATI KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan untuk meningkatkan daya tampung di Sekolah Menengah Pertama, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Baru;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Keperguruan dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Mutiara Hati di Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017;
- KEDUA : Mewajibkan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini untuk mengikuti peraturan dan kurikulum yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar setiap tahun kepada Bupati Banjarnegara lewat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Banjarnegara
Pada Tanggal : 26 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Direktur Pembinaan SMP Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala SMPIT Mutiara Hati, Purwareja Klampok.